

Status Anak Dari Hasil Imseminasi Menurut Perspektif Fiqh Syāfi'iyyah**Murtaza¹, Mukhlisuddin²**¹⁻²Universitas Islam Al-Aziziyah IndonesiaEmail: murtaza@unisai.ac.id¹, mukhlisuddinmarzuki@unisai.ac.id²**ABSTRACT**

Marriage is a natural disposition (*fitriah*) of human beings, and Islam prohibits a monastic lifestyle that rejects marriage. According to al-Ghazālī, one of the objectives of marriage is the procreation of offspring. In family life, when a married couple is unable to have children, they will naturally pursue various efforts as solutions to this condition. Artificial insemination is one of the alternatives available to married couples experiencing infertility. The legal status of a child born from a valid marriage does not raise any issues, as the child's lineage (*nasab*) is clearly established, thereby ensuring the fulfillment of rights and obligations between the child and the parents. This situation differs from that of a child born through artificial insemination involving sperm donation, ovum donation, or both, which may give rise to various legal and ethical issues. From the perspective of Shāfi'ī fiqh, the legal status of a child resulting from artificial insemination can be classified into two categories based on the origin of the sperm used. First, artificial insemination using the husband's own sperm, known as Artificial Insemination by Husband (AIH), which involves sperm and ovum from a legally married couple, is permissible in Islam. Consequently, the legal status of the child born through this method is considered legitimate according to Islamic law. Second, artificial insemination using sperm other than that of the husband, known as Artificial Insemination by Donor (AID), is prohibited (*ḥarām*) and is legally equated with adultery (*zinā*). As a legal consequence, the child born through such insemination is not considered legitimate, and the child's lineage is attributed solely to the mother who gives birth to the child.

Keywords: Child Status, Insemination, Fiqh *Syāfi'iyyah***ABSTRAK**

Pernikahan itu adalah fitrah manusia dan Islam melarang gaya hidup kerahiban (sikap untuk tidak menikah). Menurut Al-Ghazali salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan. Dalam sebuah rumah tangga ada pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan, maka dalam keadaan yang demikian pasangan suami istri tentunya akan menempuh berbagai usaha sebagai jalan keluarnya. Imseminasi buatan merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bagi pasangan suami istri yang mengalami kemandulan. Status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan apapun karena secara jelas sudah diketahui

nasabnya sehingga sederetan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya dapat dijamin dan tidak menimbulkan persoalan. Berbeda dengan anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan dengan menggunakan donor sperma, donor ovum, ataupun kedua-duanya yang tentu akan menimbulkan berbagai persoalan. Status anak dari hasil imseminasi menurut perspektif Fiqh *Syāfi'iyah* dilihat dari asal sperma yang dipakai dapat dibagi dua yaitu: Status Anak hasil Inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri atau AIH (*Artificial Insemination Husband*) Inseminasi buatan dengan menggunakan sel sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya diperbolehkan dalam Islam dan status kedudukan anak hasil inseminasi semacam ini hukumnya sah menurut Islam. Status anak hasil inseminasi buatan dengan bukan sperma suami, donor atau AID (*Artificial insemination Donor*) diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Kata Kunci: Status Anak, Inseminasi, Fiqh *Syāfi'iyah*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang dapat tercapai jika semua tujuan sudah terpenuhi. Dengan kata-kata lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan untuk memperoleh untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang.

Pendapat Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Said Agil Husin Al-Munawar membagi tujuan perkawinan atas lima kategori, yaitu: Untuk memperoleh anak, untuk menyalurkan syahwah, untuk menghibur hati, untuk mengelola rumah tangga, dan untuk melaksanakan kewajiban kemasyarakatan (Said Agil Husin, 2004).

Menurut Al-Ghazali salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan. Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah jika telah memenuhi syarat, dan dianjurkan untuk menikah dengan wanita-wanita yang bisa melahirkan keturunan banyak. Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting. Dalam sebuah rumah tangga ada pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan, maka dalam keadaan yang demikian pasangan suami istri tentunya akan menempuh berbagai usaha sebagai jalan keluarnya.

Adapun sebab yang menghalangi pasangan suami istri tidak memperoleh keturunan yaitu: *pertama* karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba fallopi*) yang membawa sel telur ke rahim dan tidak dapat diatasi dengan membukanya atau mengobatinya, *kedua* karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut ataupun mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim istri agar bertemu sel telur di sana (Makhrus

Munajat, 2008).

Inseminasi buatan merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bagi pasangan suami istri yang mengalami kemandulan. Program ini merupakan suatu proses pembuahan (konsepsi) yang dilakukan di luar rahim yaitu antara sperma dan ovum dipertemukan dalam sebuah cawan petri yang diberi suhu sesuai dengan panas seorang wanita. Hal ini dimaksudkan agar tetap hidup sampai pada tahapan dimasukkan ke dalam rahim wanita, atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.

Dalam perkembangannya program inseminasi buatan tidak hanya untuk membantu pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran anak, akan tetapi juga didasari motivasi lain salah satunya ialah untuk mendapatkan bayi super dan jenius. Guna memenuhi maksud tersebut dalam pelaksanaan inseminasi buatan tidak lagi menggunakan sperma suami melainkan dengan menggunakan sperma orang lain atau donor yang bisa diperoleh di bank sperma. Dalam perkembangannya program inseminasi buatan ini juga telah dipraktekkan dengan menggunakan sperma dan ovum donor yang bukan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Hal ini dilakukan apabila istri mempunyai penyakit atau karena mengalami beberapa kejadian (kecelakaan) sehingga kualitas ovumnya tidak baik dan juga dikarenakan sperma suami sangat kurang. Jenis inseminasi buatan seperti ini disebut juga dengan donor konsepsi. (Salim, 1993).

Mengenai status atau anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Menurut Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa larangan melakukan inseminasi buatan karena perbuatan itu identik dengan zina, dan terselebungnya nasab yang justru lebih buruk daripada anak angkat (Masjfuk Zuhdi, 1997).

Status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan apapun karena secara jelas sudah diketahui nasabnya sehingga sederetan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya dapat dijamin dan tidak menimbulkan persoalan. Berbeda dengan anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan dengan menggunakan donor sperma, donor ovum, ataupun kedua-duanya yang tentu akan menimbulkan berbagai persoalan. Nasab anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan ovum tidak jelas sehingga akan membawa dampak yaitu tidak terjaminnya hak-hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya. Salah satu hak dari anak tersebut terhadap orang tuanya ialah terkait dengan hak perwaliannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yaitu Penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sesuai dengan judul penelitian maka penulis menetapkan Subjek penelitian yang menjadi pijakan dalam penelitian yang mencakup kitab Fiqh *Al-Syāfi'iyah* yaitu kitab *Bujairimi 'ala al-Khatib* karangan Sulaiman Al-Bujairimi, kitab *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhi Al-Manhaj* karangan Ibnu Hajar Al-Haitami, *Qalyubi Wa Umairah* karangan Syihab Al-Din, kitab *Syarkawi 'ala Tahrir* karangan Zakaria Al-Anshari, Kitab *Al-Muhalla* karangan Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al Andalusi, kitab *I'anatu At-Thalibin* karangan Muhammad Syata ad-Dimyati dan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan utama penelitian. Sumber-sumber tersebut berupa kitab-kitab yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian guna memperoleh data yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dicatat secara sistematis dan konsisten untuk mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orangtuanya, termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu penting ekstansi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah serta mudah dalam mendapatkan rezeki (Zakaria Al-Anshari, 1951).

Dalam Islam terdapat bermacam-macam status daripada anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan status seorang anak, maka dari itu status anak tersebut bergantung pada perkawinan atau hubungan antara ibu dan ayah. Seorang anak dapat dikatakan sah di bangsakan kepada bapaknya apabila memenuhi salah satu dari tiga syarat:

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dengan dua kemungkinan.
Pertama, setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian

melahirkan. Kedua, sebelum akad nikah terjadi si istri sudah hamil terlebih dahulu dan kemudian melahirkan setelah akad nikah.

2. Anak yang lahir dari dalam dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contohnya, isteri hamil dan kemudian meninggal. Anak yang dikandung oleh isteri tersebut merupakan anak yang sah sebagai akibat terjadinya perkawinan yang sah.
3. Anak yang dibuahi diluar rahim oleh pasangan suami isteri yang sah dan kemudian dilahirkan oleh isterinya. Ketentuan ini untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi tentang bayi tabung dan anak dari hasil inseminasi. (Abd. Rahman dan Muhammad Amin, 2005).

Inseminasi buatan dilihat dari asal sperma yang dipakai dapat dibagi dua yaitu:

1. Status Anak hasil Inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri atau AIH (*Artificial Insemination Husband*)

Inseminasi buatan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh suami istri yang mandul. Dengan hasil sperma sendiri, inseminasi buatan itu tidaklah ada masalah, tetapi ketika sperma tersebut bukan berasal dari suami yang sah, hal yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks karena harus dilihat dari semua sisi (M. Ali Hasan, 2000).

Untuk inseminasi buatan pada manusia dengan sperma suami sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan di dalam vagina atau uterus suami maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim (bayi tabung), maka hal ini dibolehkan asal keadaan suami dan istri tersebut benar-benar membutuhkan untuk memperoleh keturunan. Hal ini telah disepakati para ulama'.

Jadi pada prinsipnya dibolehkan inseminasi itu bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan suami-istri untuk melakukannya dan bila tidak akan mengancam keutuhan rumah tangganya (terjadinya perceraian) sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Hajat itu (keperluan yang sangat penting diberlakukan seperti keadaan darurat) (Ali Ahmad Al-Nadwi, 1987).

Ibnu Hajar di dalam Tuhfah al-Muhtajnya menyatakan bahwasanya untuk menstatuskan sang anak ini bisa ke nasab kepada pemilik sperma syaratnya saat keluarnya dan masuknya sperma ini dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syara'.

(الحاصل) المراد بالمنى المحترام حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وان كان غير محترم حال الدخول، كما اذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه في فرجها طائفة أنه من منى اجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال

الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطاء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما في الحالين كماقره شيخنا.

(Kesimpulan) yang dimaksud mani muhtarom (mulia) adalah pada waktu keluarnya saja, seperti yang dikuatkan Imam Romli, meskipun tidak muhtarom pada waktu masuk. Contoh: suami bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya (air mani tersebut) lalu dimasukkan ke farjinya dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib punya iddah (masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetujui. Menurut yang mu'tamad, berbeda dengan pendapatnya imam Ibnu Hajar yang mengatakan, kreterianya harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari Syaikhuna (Rofi'i Nawawi) (Sulaiman Al-Bujairimi, 1951).

لو إستمنى الرجل منية بيد امرأته أو امته جاز لأنها محل استمتاعها

Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau tangan perempuan amatinya, maka boleh, karena perempuan tersebut tempat *istima'* (senang-senang) bagi seorang suami (Ibnu Hajar Al-Haitami, tt).

Pendapat Ibnu Hajar ini didukung oleh imam al-Mawardi, beliau menghikayahkan dari sebagian ulama Syafiiyah bahwasanya persyaratannya adalah saat keluar dan masuknya sperma itu keduanya masih berstatus suami istri. Sehingga, ketika ada seorang suami mengeluarkan spermanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara', misal pakai tangannya istri. Kemudian maninya ditampung, setelah itu istrinya dithalak bain oleh sang suami. Sehabis adanya penthalakan, mani mantan suaminya tadi ia masukkan ke dalam vaginanya, maka hal demikian jika terjadi pembuahan, sang anak yang dilahirkan tidak bisa ke nasab pada mantan suaminya. Karena saat memasukkan status maninya adalah mani yang tidak dimulyakan.

Inseminasi buatan dengan menggunakan sel sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya diperbolehkan dalam Islam dan status kedudukan anak hasil inseminasi semacam ini hukumnya sah menurut Islam. Status anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan dengan menggunakan sperma Suami dihubungkan pada ayahnya atau suami si istir dalam artian si anak mempunyai hubungan mewaris yang sah dan sama seperti anak yang dilahirkan secara normal (alami).

2. Status anak hasil inseminasi buatan dengan bukan sperma suami, donor atau AID (*Artificial insemination Donor*)

- a. Sperma suami yang sudah meninggal dengan ovum isteri dan ditanamkan pada rahim isteri.

- b. Sperma laki-laki lain dengan ovum wanita yang tidak bersuami dan ditanamkan pada rahim wanita yang tidak bersuami tersebut.
- c. Sperma suami dengan ovum wanita lain dan ditanamkan pada rahim isteri.

Secara umum, pembuahan sperma dan ovum pada semua jenis di atas dapat dikategorikan sebagai zina. Inseminasi buatan dengan sperma donor, disamping sebagiannya dilakukan karena ada kelainan pada perangkat dalam, dan sebagiannya lagi dilakukan tidak karena alasan kesehatan melainkan karena alasan dan motivasi lain. Dikatakan oleh Mahmud syaltut bahwa sementara ahli pikir memperluas teori mereka sebagai usaha memperbanyak jumlah manusia, untuk tujuan perluasan daerah atau sebagai ganti dari manusia yang banyak meninggal karena wabah atau penyakit atau peperangan. Lebih lanjut beliau mengatakan dengan dua tujuan itu, maka penghamilan buatan menurut para ahli pikir yang ceroboh itu, dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan. Dengan demikian mereka telah menyamakan kedudukan pengembangbiakan pada hewan dan tumbuhan dengan penghamilan buatan pada manusia.

Inseminasi buatan dengan menggunakan sel sperma atau ovum yang berasal dari donor diharamkan dalam Islam dan status kedudukannya sebagai anak sama dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Sedangkan status anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan dengan menggunakan sperma donor (bukan dari suaminya sendiri) maka anak tersebut dihubungkan kepada ibunya dalam artian si anak hanya mendapat wali dari ibunya dan ibunya bisa menjadi wali dari si anak tersebut. Hanya ibunyalah yang menjadi pokok nasabnya (keturunan) untuk harta pusaka yang akan diwariskannya nanti, harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya tidak ada hubungan sama sekali dengan kedudukan anak tersebut.

ولو أتت بولد عليم أنه ليس منه مع إمكانه منه (لزمه نفية) لأن ترك التفي يتضمن استلحاق من ليس منه حرام.

Artinya: Apabila seorang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya) (Syihab Al-Din, tt).

Inseminasi buatan dengan donor sperma dan atau ovum lebih mendatangkan madaratnya daripada masalahnya. Masalahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Misalnya karena saluran telurnya (tuba palupi) terlalu

sempit atau ejakulasinya (pancaran sperma) terlalu lemah. Namun, mafsadah inseminasi buatan itu jauh lebih besar, antara lain sebagai berikut:

- a. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan ke-mahram-an (siapa yang halal dan siapa yang haram dikawini) dan kewarisan.
- b. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam;
- c. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/zina, karena terjadi pencampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah.
- d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak-ibunya.
- e. Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal atau nasabnya.
- f. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami (natural), terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami (Zuhdi Masjufik, 1997).

PENUTUP

Pernikahan itu adalah fitrah manusia dan Islam melarang gaya hidup kerahiban (sikap untuk tidak menikah). Pernikahan juga merupakan kemashlahatan bagi masyarakat. Diantara kemashlahatan itu adalah untuk memelihara spesies manusia, memelihara keturunan (nasab), menyelamatkan masyarakat dari kemerosotan akhlaq, dan menyelamatkan masyarakat dari penyakit.

Berdasarkan kemashlahatan tersebut dapat kita ketahui bahwa diantara hikmah dari menikah adalah untuk memelihara nasab. Pernikahan yang sesuai syari'at, akan membuat anak-anak merasa bangga terhadap kedua orang tuanya. Kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga dapat menambah kebahagiaan bagi suami istri tersebut.

Anak merupakan keturunan yang mempunyai pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul manusia dalam pertalian darahnya. Di syariatkan pernikahan bertujuan untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Akan tetapi bila anak terlahir tersebut terlahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu menjadi statusnya tidak jelas hanya mempunyai ibu tidak bapak. Bila diperhatikan setiap

keturunan mempunyai kemiripan dengan ibunya atau orang-orang dari keluarga pihak ibu, dan juga menyerupai ayahnya serta pihak keluarga dari ayahnya.

Inseminasi buatan adalah kehamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Inseminasi buatan yang dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

REFERENSI

- Abd. Rahman Ghazali Dan Muhammad Amin Summa. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali Ahmad Al-Nadwi. (1987). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cet. Ke-1. Dar al-Qalam. Beirut
- Hadi, S. (2002). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Ibnu Hajar Al-Haitami. Tt. *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhi Al-Manhaj*. Juz. VI. Darul kutub Al-Ilmiyah, Beirut.
- M. Ali Hasan. (2000). *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Makhrus Munajat. (2008). *Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Cet. Ke-1. Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta.
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). Penelitian Grounded Theory. Dalam *Metodologi Penelitian* (hlm. 54-60). CV. Afasa Pustaka.
- Said Agil Husin Al-Munawar. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Cet. Ke-1. Pamadani. Jakarta.
- Salim. (1993). *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Cet. Ke-1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sulaiman Al-Bujairimi. (1951). *Bujairimi 'ala al-Khatib*. Juz. IV. Mustafa alBabi. Mesir.
- Zakaria Al-Anshari. (tt). *Syarkawi 'Ala Tahrir*. Jilid II. Tk: Haramain.